

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA ATAS UPAYA PENINGKATAN PAJAK ACEH DALAM RANGKA Mendukung KEMANDIRIAN FISKAL PADA PEMERINTAH ACEH

Banda Aceh, Selasa (4 Mei 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, **Beni Ruslandi, S.E., M.Com., Ak., CA., CSFA, CFrA.** kepada Ketua DPR Aceh, **H. Dahlan Jamaluddin** dan Gubernur Aceh, **Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.** di Gedung Paripurna DPR Aceh.

Dalam penyerahan LHP tersebut, Beni Ruslandi menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun ada yang berbeda dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 ini, yaitu BPK secara bersamaan juga melakukan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai upaya Pemerintah Aceh dalam peningkatan pajak dengan pertimbangan bahwa Pajak Daerah adalah komponen terbesar dalam komposisi PAD, sehingga perbaikan kinerja pengelolaannya akan berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal.

Pemeriksaan Kinerja ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pajak Aceh, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Pemeriksaan ini dilakukan sejalan dengan *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) yang telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) Nomor 12, yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan kegiatan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Aceh tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi menjadi permasalahan oleh pihak ketiga atas pekerjaan yang belum dipertanggungjawabkan; (2) Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas 51 paket pekerjaan konstruksi pada sembilan SKPA, dan sebagian pekerjaan mengalami kerusakan; dan (3) Pengelolaan Aset Tetap belum tertib sehingga tujuan pengelolaan aset untuk terwujudnya ketertiban administrasi dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah belum tercapai.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Gubernur Aceh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan sesuai kewenangannya serta menyelesaikan permasalahan terkait kegiatan Belanja Modal sesuai ketentuan perundang-undangan; (2) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan; dan (3) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja yang dilakukan, ada beberapa pokok permasalahan yang menghambat Pemerintah Aceh dalam meningkatkan penerimaan Pajak Aceh yaitu (1) Struktur organisasi pengelola Pajak Aceh belum secara lengkap menggambarkan uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan alur koordinasi serta belum terdapat pemisahan fungsi yang jelas dalam pengelolaan Pajak Aceh; (2) Sumberdaya manusia pengelola Pajak Aceh belum memadai, yaitu pemenuhan SDM belum sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM terkait pengelolaan pajak belum memadai; dan (3) Sistem pengelolaan data penerimaan Pajak Aceh belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang memadai, yaitu BPKA belum memiliki dokumen rencana pengembangan sistem teknologi informasi dan aplikasi pajak progresif belum berfungsi optimal dalam penerapan tarif pajak progresif.

Permasalahan tersebut apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, BPK memberi rekomendasi kepada Gubernur Aceh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Melakukan evaluasi atas hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana bidang pendapatan BPKA; (2) Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Aceh (PAA); dan (3) Menyempurnakan sistem aplikasi pajak progresif.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga telah menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Aceh Tahun 2020. Ikhtisar tersebut menyajikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tahun 2020 yang berisi gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu berdasarkan sampel pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga DPRA dan Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Aceh atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Aceh untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan &